Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

MERDEKA BELAJAR

PEDOMAN

Olimpiade Sains Nasional 2024

SMA/MA/ SEDERAJAT

MERDEKA BERPRESTASI
Talenta Sains Menginspirasi

PEDOMAN
Olimpiade Sains Nasional (OSN)
SMA/MA/Sederajat
2024

BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Diterbitkan oleh:
Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pengarah:
Asep Sukmayadi
Sugeng Riyadi

Penanggung Jawab:
Setiawan Witaradya
Nugroho Eko Prasetya
Faisal Saleh

Tim Penyusun:
Aleams Barra
M Syamsu Rosid
Deana Wahyuningrum
Adi Mulyanto
M. Fauzi Nasution
Hakim Luthfi Malasan
Dwi Wulandari
Ichsan Ibrahim
Samsul Bachri

Penyunting:
Angger Pramono
Yusuf Budi Sartono
Badan Bahasa

Desain dan Layout:
Tri Isti Wahyuningsih
Iman Sudjudi
Muhammad Nafi Rizaldi
Anggun Rahayu Utami
Achmad Latif

Tata Letak :
Deri Luthfi

©2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
All rights reserved.

KATA PENGANTAR

Kegiatan ajang talenta merupakan wahana aktualisasi unjuk prestasi peserta didik, yang juga menjadi momentum untuk menemukenali anak-anak berbakat atau yang mempunyai potensi talenta di atas rata-rata. Dalam mengikuti ajang talenta, mereka akan mendapatkan tantangan terutama dalam menghasilkan suatu karya dan menjadi yang terbaik. Kegiatan ajang talenta merupakan bagian dari proses pembinaan prestasi talenta secara berkelanjutan, dan turut andil dalam mengembangkan karakter peserta didik menuju profil pelajar Pancasila.

Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) menyelenggarakan ajang talenta setiap tahun di berbagai bidang. Dalam kerangka program Manajemen Talenta Nasional (MTN), BPTI/Puspresnas melakukan pembinaan berkelanjutan untuk menghasilkan bibit-bibit talenta unggul di bidang-bidang Riset dan Inovasi; Seni dan Budaya; serta Olahraga.

Menandai semangat Merdeka Belajar, Merdeka Berprestasi, aktualisasi prestasi melalui ajang talenta didasarkan pada minat dan bakat. Pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih serius terhadap anak-anak yang berprestasi di berbagai bidang ketalentaan. Mereka yang berhasil akan mendapatkan banyak manfaat untuk pengembangan karir belajar atau karir profesionalnya, seperti beasiswa atau pembinaan lanjut untuk mencapai prestasi maksimal.

OSN SMA/MA/sederajat adalah sebuah ajang talenta di bidang Sains yang diselenggarakan untuk peserta didik SMA/MA/Sederajat. Ajang OSN SMA/MA/sederajat diselenggarakan secara bertingkat mulai dari daerah hingga nasional, untuk menjaring peserta terbaik dari seluruh provinsi. Mekanisme bertingkat tersebut merupakan salah satu cara untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi peserta didik di seluruh Indonesia untuk berprestasi dan menjadi bibit-bibit talenta potensial.

Pedoman ini disusun untuk memberikan informasi dan gambaran berbagai aspek penyelenggaraan ajang OSN SMA/MA/sederajat kepada para peserta, pemandu talenta, juri, dan para pemangku kepentingan lainnya. Selamat mempersiapkan diri, belajar, berlatih, dan bekerja sebaik-baiknya agar kegiatan ajang dapat terlaksana sesuai rencana dan memberikan hasil maksimal.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, November 2023
Kepala,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA

Asep Sukmayadi
NIP 197206062006041001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 1
C. Tujuan 2
D. Hasil yang Diharapkan 2
E. Logo, Tema dan Tagar 3
BAB II PENYELENGGARAAN AJANG OSN 4
A. Asas dan Prinsip Ajang Talenta 4
B. Sasaran 5
C. Bidang dan Cabang Lomba 5
D. Sarana dan Prasarana 5
E. Unsur Penyelenggara 6
F. Mekanisme 8
G. Penghargaan 8
H. Jadwal Pelaksanaan 9
I. Pembiayaan 10
BAB III ATURAN DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN 11
A. Peristilahan dan Ketentuan Umum 11
B. Persyaratan Peserta 13
C. Ketentuan Umum Seleksi dan Kontingen Peserta 13
D. Ketentuan Penghargaan 17
E. Pengawasan (*Proctoring*) dan Sanksi Pelanggaran 17
F. Keamanan dan Keselamatan Penyelenggaraan 19
BAB IV KETENTUAN KHUSUS 21
BAB V PENUTUP 22
LAMPIRAN A MEKANISME PELAKSANAAN OSN-K 23
LAMPIRAN B MEKANISME PELAKSANAAN OSN-P 34
LAMPIRAN C MEKANISME PELAKSANAAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL 39
LAMPIRAN D DAFTAR OLIMPIADE SAINS INTERNASIONAL 46

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai integritas tinggi merupakan salah satu syarat utama kemajuan sebuah bangsa. Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengembangan bakat dan minat peserta didik SMA/MA/sederajat, SMP/MTs/sederajat, SD/MI/sederajat, dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kompetisi baik nasional maupun internasional. OSN ini diharapkan dapat mengantarkan peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetisi ini juga merupakan bagian penting dalam pemerataan prestasi dan memaksimalkan potensi peserta didik bertalenta dan berkarakter dari seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan, kompetisi sains telah menempatkan Indonesia pada posisi yang kompetitif di berbagai ajang internasional bergengsi dalam penguasaan sains dan teknologi oleh peserta didik. Oleh karena itu, melalui sistem kompetisi yang sistematis dan berjenjang ini diharapkan terbangun ruang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuan dalam bidang sains dan teknologi serta mencapai puncak potensi terbaiknya. Pencapaian prestasi yang maksimal akan ditunjukkan dengan lahirnya juara-juara kompetisi sains yang mumpuni dan berdaya saing tinggi yang siap berkompetisi pada tingkat internasional.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
11. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Balai Pengembangan Talenta Indonesia Tahun 2024.

C. Tujuan

Tujuan umum penyelenggaraan OSN:

1. Mendapatkan dan mengembangkan peserta didik bertalenta dan berkarakter dengan prestasi internasional, sehingga mampu berkontribusi sebagai perintis pembangunan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mewujudkan bangsa yang unggul.
2. Mendorong pemerataan prestasi untuk memaksimalkan penemuan peserta didik bertalenta dan berkarakter dari seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Membangun atmosfer berkompetisi dan berprestasi yang sehat.
4. Menguatkan kelembagaan dalam rangka menuju Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang berkesinambungan.

Tujuan Khusus penyelenggaraan OSN:

1. Menyelenggarakan seleksi peserta didik secara berjenjang dimulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional yang mempunyai kompetensi/kemampuan dalam cabang lomba Matematika, Fisika, Kimia, Informatika/Komputer, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumian, dan Geografi.
2. Mendapatkan calon peserta untuk mewakili Indonesia pada kompetisi sains tingkat internasional.
3. Membangun basis data nasional peserta didik yang bertalenta dalam bidang sains.

D. Hasil yang Diharapkan

1. Terselenggaranya seleksi peserta OSN cabang lomba Matematika, Fisika, Kimia, Informatika/Komputer, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumian, dan Geografi secara berjenjang dimulai dari tingkat sekolah (OSN-S), kabupaten/kota (OSN-K), tingkat provinsi (OSN-P), sampai ke tingkat nasional (OSN).
2. Terpilihnya calon peserta Olimpiade Sains Nasional, dimulai dari hasil seleksi tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi. Terseleksinya siswa ditingkat provinsi sebagai pemenang selanjutnya diikutsertakan ke tingkat nasional.
3. Terpilihnya peserta didik terbaik dari OSN, selanjutnya dipersiapkan untuk mengikuti olimpiade sains tingkat internasional.
4. Terciptanya basis data talenta nasional dalam bidang sains.

E. Logo, Tema dan Tagar

OSN Tahun 2024 mengusung tema “Berprestasi dan Berintegritas”, dengan tagar #berprestasidanberintegritas #MERDEKA BERPRESTASI Talenta Sains Menginspirasi

Tema ini bermakna harapan agar peserta didik memiliki kesempatan untuk berprestasi dan melejitkan potensi diri di bidang sains dengan tetap menjaga kejujuran dan integritas

BAB II
PENYELENGGARAAN AJANG OSN

A. Asas dan Prinsip Ajang Talenta

Penyelenggaraan ajang talenta harus mencerminkan dan menerapkan asas dan prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan, yang mencakup:

1. Nilai

   Nilai-nilai yang dikandung dalam pelaksanaan ajang talenta tidak bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan, seperti pembelajaran, objektivitas, produktivitas, estetika, keteladanan, kedisiplinan, kejujuran, dan nilai-nilai karakter positif lainnya. Nilai-nilai tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan agar dipahami dan diaktualisasikan dalam berbagai aspek kegiatan.

2. Norma

   Norma ajang talenta mencakup norma etika yang tidak tertulis, yang berlaku sesuai dengan kebudayaan setempat, serta norma tertulis yang berwujud ketentuan atau peraturan, termasuk tata tertib acara seremonial dan kegiatan ajang itu sendiri. Selain untuk mengatur berlangsungnya kegiatan yang tertib, lancar, dan aman, penegakan norma diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya motivasi berprestasi para peserta, mengekspresikan kreativitas dan keindahan, serta keterbukaan. Selain itu, penyelenggaraan ajang talenta juga harus mengikuti asas dan prinsip penyelenggaraan yang ditentukan dalam dokumen ini.

3. Asas

   Ajang OSN diselenggarakan dengan asas:

   a. Dalam kerangka pembangunan pendidikan Nasional;
   b. Menjadi bagian dari gerakan perubahan menuju kemajuan;
   c. Menjadi wadah bagi aktualisasi prestasi talenta peserta didik dalam semangat berkompetisi;
   d. Terbuka bagi peserta didik dari semua jenjang dan jenis satuan pendidikan

4. Prinsip

   Penyelenggaraan ajang OSN mengikuti prinsip *Inclusive, Growth, Participative* dan *Sustain*, yang dimanifestasikan dengan upaya-upaya berikut:

   a. pemerataan kesempatan bagi seluruh peserta didik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, rupa, dan ras;
   b. pemberian kebebasan pengenalan diri dan kesempatan tumbuh-kembang peserta didik tanpa intervensi yang eksploitatif;
   c. pembinaan yang membuka peluang peserta didik untuk berprestasi internasional dan berkarya sebagai pelopor perubahan bangsa meraih keunggulan kompetitif (*competitive advantage*);

d. tata kelola penyelenggaraan yang obyektif, efisien, akuntabel dan transparan;
e. intensifikasi pembinaan di daerah dalam rangka mengupayakan pemerataan prestasi melalui kegiatan pencarian dan pemanduan bakat (*talent scouting*) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
f. partisipasi seluruh pemangku kepentingan di semua aspek penyelenggaraan;
g. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang konsisten dan berkesinambungan;
h. implementasi penjaminan mutu yang berkelanjutan

B. Sasaran

Sasaran pelaksanaan OSN adalah peserta didik SMA/MA/sederajat dari seluruh Indonesia dan Sekolah Indonesia Luar Negeri, baik negeri maupun swasta, yang telah lolos melalui seleksi OSN-S (ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan), OSN-K (ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Balai Pengembangan Talenta Indonesia) dan OSN-P (ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia).

C. Bidang dan Cabang Lomba

Ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) masuk dalam kelompok bidang Riset dan Inovasi. Cabang lomba dalam OSN adalah:

1. Matematika
2. Fisika
3. Kimia
4. Informatika/Komputer
5. Biologi
6. Astronomi
7. Ekonomi
8. Kebumian
9. Geografi

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan OSN jenjang SMA:

1. Ruang kerja peserta lomba beserta kelengkapannya untuk pengerjaan soal tertulis dan/atau *computer based test.*
2. Laboratorium dan peralatan praktik
3. Lokasi observasi/praktik lapangan
4. Komputer/laptop
5. Alat peraga/penunjang presentasi
6. Aplikasi lomba

7. Kalkulator
8. Jaringan internet

E. Unsur Penyelenggara

Penyelenggara	Rincian Tugas
Panitia Pusat	• Menyusun pedoman pelaksanaan OSN. • Menyediakan fasilitas pelaksanaan kegiatan OSN. • Menetapkan Tim Juri OSN-K, Tim Juri OSN-P dan Dewan Juri OSN • Menetapkan Tim Pemantau OSN-K dan OSN-P. • Menetapkan Tim Penyusun Soal OSN-K, OSN-P dan OSN. • Bersama-sama tim juri dan tim panitia daerah tuan rumah osn melakukan survei lokasi tes teori/praktik • Memberikan saran kepada tim juri terkait penentuan lokasi tes teori/praktik • Melakukan pemantauan OSN-K, OSN-P dan OSN. • Melakukan sosialisasi kegiatan OSN-K, OSN-P dan OSN. • Menyampaikan hasil OSN-K ke Dinas Pendidikan Provinsi. • Melakukan pemanggilan peserta OSN-P dan OSN. • Menetapkan dan mengumumkan hasil OSN-P dan OSN. • Menerbitkan E-Sertifikat keikutsertaan OSN. • Membentuk Tim Narahubung dan *Liaison Officer.* • Melakukan evaluasi kegiatan OSN dan tindak lanjut.
Panitia Daerah	• Menyediakan fasilitas pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kompetisi sains di provinsi masing-masing. • Melakukan sosialisasi kegiatan OSN-K, OSN-P, dan OSN di provinsi masing-masing. • Bersama-sama tim juri dan tim panitia daerah tuan rumah osn melakukan survei lokasi tes teori/praktik • Memberikan saran kepada tim juri dan tim panitia terkait penentuan lokasi tes teori/praktik • Melakukan pemanggilan peserta OSN-K. • Menetapkan dan mengumumkan hasil OSN-K berdasarkan hasil penilaian Tim Juri OSN yang dikeluarkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia. • Menerbitkan E-Sertifikat keikutsertaan OSN-K dan OSN-P. • Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan OSN-K di provinsi masing-masing.

Tim Juri	• Melakukan survei lokasi tes teori/praktik bersama tim pusat dan tim panitia tuan rumah OSN 2024 • Menentukan lokasi tes teori/praktik dengan mempertimbangkan saran dari Tim Pusat dan Tim Panitia Tuan Rumah OSN 2024 • Menyiapkan materi/soal • Mengawasi pelaksanaan • Memeriksa dan menilai jawaban peserta • Melakukan penilaian dan penyeleksian peserta • Menentukan peringkat berdasarkan hasil
Tim Teknologi Informasi	• Membangun sistem tes berbasis daring yang memenuhi/ mengakomodasi kebutuhan masing-masing bidang lomba. • Menyediakan dan menyimpan aplikasi ke dalam server komputer yang memiliki kemampuan akses dan tingkat keandalan tinggi untuk dapat diakses secara bersama-sama. • Melakukan integrasi data peserta ke dalam sistem tes berdasarkan data peserta yang telah disusun oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia. • Menyiapkan aplikasi yang diperlukan untuk kegiatan penjurian oleh masing-masing tim juri per bidang. • Memastikan keamanan server dan aplikasi sehingga aman dari *hacker* maupun pencurian data. • Melakukan *backup* aplikasi dan data jawaban seluruh peserta.
Narahubung	Narahubung bertugas melayani peserta jika mengalami permasalahan akses dan kendala-kendala teknis selama pelaksanaan OSN-K, OSN-P secara daring dan OSN secara luring. Para peserta yang mengalami permasalahan seperti yang dimaksud di atas, dapat menghubungi narahubung melalui layanan *chat* (tidak melayani panggilan telepon) ke no 085-156-951-156
Liaison Officer (LO)	Melayani kebutuhan non teknis peserta dan mendampingi peserta selama kegiatan OSN, selain itu bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memastikan peserta dalam kondisi yang baik dan aman

F. Mekanisme

Penyelenggaraan OSN dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Tingkatan ini merupakan tahapan proses seleksi dimana setiap tahapan mempunyai ketentuannya tersendiri. Adapun penyelenggaraan pada setiap jenjang adalah sebagai berikut:

1. Olimpiade Sains Nasional tingkat Sekolah (OSN-S)

   Tahapan seleksi tingkat sekolah disebut sebagai Olimpiade Sains Nasional tingkat Sekolah (OSN-S). OSN-S diselenggarakan oleh masing-masing sekolah/satuan pendidikan, dengan ketentuan seleksi yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah atau Kepala Satuan Pendidikan. Peserta terbaik hasil seleksi sekolah/satuan pendidikan akan menjadi wakil sekolah/satuan pendidikan ke tingkatan berikutnya, yaitu OSN-K.

2. Olimpiade Sains Nasional tingkat Kab/Kota (OSN-K)

   OSN-K diselenggarakan oleh masing-masing cabang dinas pendidikan provinsi bekerja sama dengan satuan pendidikan setempat, MKKS/MGMP, dan berbagai pihak lain yang kompeten dan dapat membantu penyediaan sumberdaya. Ketentuan pelaksanaan OSN-K mengacu kepada pedoman pelaksanaan OSN yang ditetapkan oleh BPTI, Kemendikbudristek. Peserta terbaik hasil seleksi OSN-K akan menjadi wakil kabupaten/kota ke tingkatan berikutnya, yaitu OSN-P.

3. Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi (OSN-P)

   OSN-P diselenggarakan oleh masing-masing dinas pendidikan provinsi bekerja sama dengan satuan pendidikan setempat, MKKS/MGMP, dan berbagai pihak lain yang kompeten dan dapat membantu penyediaan sumber daya. Ketentuan pelaksanaan OSN-P mengacu kepada pedoman pelaksanaan OSN yang ditetapkan oleh BPTI, Kemendikbudristek. Peserta terbaik hasil seleksi OSN-P dan dengan kriteria penilaian tertentu akan menjadi peserta OSN tingkat nasional.

4. Olimpiade Sains Nasional (OSN)

   OSN Tingkat Nasional atau disebut OSN diselenggarakan oleh BPTI bekerja sama dengan berbagai pihak lain yang kompeten dan dapat membantu penyediaan sumber daya. Ketentuan pelaksanaan OSN mengacu kepada pedoman pelaksanaan OSN yang ditetapkan oleh BPTI, Kemendikbudristek.

G. Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada peserta didik yang berhasil mencapai prestasi terbaik pada tingkatan masing-masing, mulai dari satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Penghargaan pada tahap OSN-S menjadi ranah kebijakan satuan pendidikan, OSN-K dan OSN-P menjadi ranah kebijakan cabang dinas atau dinas pendidikan provinsi daerah masing-masing. Penghargaan pada tingkat nasional diberikan oleh BPTI dalam bentuk sertifikat, medali, dan uang pembinaan.

Terdapat penghargaan lainnya untuk menunjang fasilitasi karir belajar, seperti beasiswa dan pembinaan ajang talenta tingkat internasional.

Peserta didik yang berhasil meraih prestasi terbaik di tingkat nasional akan dipersiapkan mewakili Indonesia pada ajang kompetisi sains internasional tahun 2025. Tempat pelaksanaan kompetisi sains tingkat internasional tahun 2025 adalah:

1. International Mathematical Olympiad (IMO): Australia
2. International Physics Olympiad (IPhO): Perancis
3. International Chemistry Olympiad (IChO): Riyadh, Arab Saudi
4. International Olympiad in Informatics (IOI): La Paz, Bolivia
5. International Biology Olympiad (IBO): Quezon City, Filipina
6. International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA): *to be decided* (TBD).
7. International Economics Olympiad (IEO): *to be decided* (TBD).
8. International Earth Science Olympiad (IESO): Bangalore, India
9. International Geography Olympiad (iGeo): Bangkok, Thailand

H. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan Olimpiade Sains dilakukan melalui seleksi secara bertingkat dengan penjadwalan sebagai berikut:

No	Tahap	Tempat	Penanggung Jawab	Waktu
1.	Seleksi tingkat sekolah (OSN-S)	Sekolah masing-masing	Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan	Januari Pekan ke 4
2.	Seleksi tingkat kab/ kota (OSN-K)	Tempat ditentukan Dinas Pendidikan	BPTI dan Dinas Pendidikan Provinsi	25 s.d 27 Maret
3.	Seleksi tingkat provinsi (OSN-P)	Tempat ditentukan Dinas Pendidikan	BPTI dan Dinas Pendidikan Provinsi	6 s.d 8 Mei
4.	Seleksi Tingkat Nasional (OSN)	Tempat ditentukan BPTI	BPTI	26 Agustus s.d 1 September

*) Jika ada perubahan jadwal akan diberitahukan kemudian.

*) Khusus untuk daerah pemekaran Papua tempat dan penanggung jawab penyelenggaraan OSN-K dan OSN-P dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah setempat.

*) Khusus SILN tempat dan penanggung jawab penyelenggaraan OSN-K dan OSN-P dapat menyesuaikan dengan kebijakan Atase Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

I. Pembiayaan

1. Olimpiade Sains Nasional tingkat Sekolah (OSN-S)

   Sumber dana: Anggaran Sekolah /BOS, Komite Sekolah, sponsor, dan dana lain yang tidak mengikat.

2. Olimpiade Sains Nasional tingkat Kab/Kota (OSN-K)

   Sumber dana: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Sekolah, Komite Sekolah, sponsor, dan/atau dana lain yang tidak mengikat.

3. Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi (OSN-P)

   Sumber dana: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Sekolah, Komite Sekolah, sponsor, dan/atau dana lain yang tidak mengikat.

4. Olimpiade Sains Nasional (OSN)

   Sumber dana: DIPA Balai Pengembangan Talenta Indonesia. (Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi pada kegiatan di tingkat nasional ditanggung oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku), sponsor, dan/atau dana lain yang tidak mengikat.

BAB III
ATURAN DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN

A. Peristilahan dan Ketentuan Umum

Berikut ini adalah istilah dan ketentuan yang bersifat umum yang berlaku dalam buku pedoman ini, yang disadur dari sumber-sumber yang otoritatif, atau dirumuskan kembali dengan penyesuaian konteks dan tujuan pedoman.

1. Kemendikbudristek adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Setjen Kemendikbud) adalah Unit Utama di Kemendikbud yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian
3. Pusat Prestasi Nasional adalah Unit Eselon II di Kemendikbud yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prestasi satuan pendidikan dan peserta didik serta urusan ketatausahaan Pusat.
4. Balai Pengembangan Talenta Indonesia merupakan unit pelaksana teknis Kementerian di bidang pengembangan talenta peserta didik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Prestasi Nasional
5. Olimpiade Sains adalah sebuah kegiatan kompetisi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di bidang sains, yang diatur dengan seperangkat regulasi dalam kerangka sistem kompetisi untuk menjaring peserta didik yang bertalenta.
6. Olimpiade Sains Nasional tingkat Sekolah (OSN-S) adalah kompetisi sains yang diselenggarakan di tingkat satuan pendidikan.
7. Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K) adalah kompetisi sains yang diselenggarakan di tingkat kabupaten/kota.
8. Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi (OSN-P) adalah kompetisi sains yang diselenggarakan di tingkat provinsi.
9. Olimpiade Sains Nasional (OSN) adalah kompetisi sains yang diselenggarakan di tingkat nasional.
10. Olimpiade Sains Internasional adalah kompetisi yang diselenggarakan pada tingkat internasional dalam berbagai bidang sains, yang masing-masing bidang umumnya diselenggarakan sendiri-sendiri oleh lembaga/institusi pemerintah maupun non- pemerintah dari suatu negara.
11. Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) adalah satuan pendidikan formal di luar negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk menjamin pendidikan anak bangsa yang hidup di luar negeri sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945.
12. Talenta mempunyai dua arti, sebagai kata sifat dan kata benda. Sebagai kata sifat, talenta diartikan sebagai performa bakat yang menghasilkan prestasi setelah mendapatkan

pembinaan atau pengembangan melalui program yang sistematis dan berkelanjutan. Sebagai kata benda (menurut dokumen MTN), talenta diartikan sebagai individu yang memiliki kemampuan terbaik dari yang terbaik di bidangnya pada tingkat nasional untuk bersaing di kancah internasional, dengan misi untuk mengangkat kebanggaan nasional

13. Bakat adalah kemampuan istimewa yang bersifat bawaan sejak lahir pada bidang talenta tertentu.
14. Manajemen Talenta Nasional adalah rangkaian upaya terstruktur dan berkelanjutan dalam menghasilkan Talenta, melalui pendekatan makro yang berfokus pada ekosistem pendukung di tingkat negara serta pendekatan mikro yang berfokus pada sinergi dan keberlanjutan proses pembibitan, pengembangan potensi, dan penguatan ketalentaan
15. Prestasi talenta adalah capaian kemampuan peserta didik sesuai dengan talentanya (minat dan bakat) pada tingkatan tertentu, melalui ajang talenta/non-ajang yang diselenggarakan BPTI/Puspresnas atau pihak lainnya yang diakui melalui proses kurasi talenta.
16. Bidang talenta adalah bidang-bidang yang diuraikan dari subyek ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, yang digunakan untuk pengorganisasian kegiatan pembinaan talenta secara holistik, termasuk ajang talenta
17. Ajang talenta merupakan kegiatan yang memberikan wadah aktualisasi talenta peserta didik yang dapat bersifat kompetisi/lomba, festival, dan eksibisi, untuk menghasilkan capaian prestasi talenta dalam berbagai bidang sesuai minat dan bakat.
18. Kelompok bidang talenta adalah hasil pengelompokan bidang-bidang prestasi talenta BPTI/Puspresnas yang mengacu pada kebijakan Manajemen Talenta Nasional (MTN) tentang bidang talenta sebagai berikut,: (1) Bidang Riset dan Inovasi; (2) Bidang Seni dan Budaya; (3) Bidang Olah Raga. Untuk kepentingan pengelolaan ajang talenta, maka pengorganisasian kelompok bidang ajang talenta adalah sebagai berikut:
    a. Kelompok bidang Riset dan Inovasi, mencakup:
        1) Bidang Sains: OSN dan ONMIPA
        2) Bidang Riset: OPSI dan PIMNAS
        3) Bidang Vokasi: LKS SMK dan LKS PDBK
        4) Bidang Kewirausahaan: FIKSI
        5) Bidang Inovasi: KMHE
    b. Kelompok bidang Seni dan Budaya, mencakup:
        1) Bidang Seni: FLS2N, Paduan Suara, Pesparawi, dan MTQ
        2) Bidang Bahasa: LDBI dan NSDC
        3) Bidang Budaya: -
    c. Kelompok bidang Olah Raga, mencakup:
        1) Bidang Olah Raga: O2SN, GSI dan POMNAS
        2) Bidang Kesehatan Jasmani: -
19. Cabang Ajang, atau dapat disebut juga Cabang Kompetisi, atau Cabang Lomba, adalah satuan di bawah cabang yang menjadi subyek yang dikompetisikan/ dilombakan. Setiap Ajang Talenta mempunyai jumlah dan ragam cabang yang berbeda-beda. OSN SMA/MA/sederajat

mempunyai 9 cabang lomba, yaitu Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi, Informatika, Geografi, Kebumian, dan Ekonomi.

B. Persyaratan Peserta

Berikut ini persyaratan umum peserta Olimpiade Sains SMA/MA/sederajat

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan dokumen resmi seperti Kartu Pelajar/KTP/SIM/Paspor.
2. Berminat dan memiliki nilai baik dari bidang sains yang dipilih.
3. Mendapat persetujuan dari orang tua/wali, dan bila peserta memiliki kebutuhan khusus berkaitan dengan kesehatan harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
4. Setiap peserta didik hanya dapat mengikuti salah satu bidang sains dan diusulkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil seleksi tingkat sekolah.
5. Belum pernah meraih medali emas OSN jenjang SMA/MA/sederajat di bidang sains yang sama.
6. Belum pernah mengikuti kompetisi sains tingkat internasional jenjang SMA/MA/sederajat di bidang sains yang sama (Lampiran D: Daftar Olimpiade Sains Internasional).
7. Peraih medali OSN bersedia mengikuti pembinaan dan seleksi ke kompetisi tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.
8. Untuk beberapa bidang sains, peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional dapat langsung mengikuti OSN dengan merujuk kepada persyaratan khusus sesuai pada bidang sains masing-masing.
9. Menyetujui Pakta Integritas Pelaksanaan OSN-K, OSN-P, dan OSN pada aplikasi kompetisi.
10. Untuk peserta yang mengalami pindah sekolah ke kabupaten/kota dan/atau provinsi lain, status kabupaten/kota dan/atau provinsi peserta tetap mengacu kepada surat keputusan pemenang OSN-K yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi sebelumnya.
11. Memiliki nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk semua mata pelajaran dan memiliki sikap yang baik.
12. Mampu mengoperasikan komputer.
13. Tidak terlibat dan/atau tidak memakai narkoba.

C. Ketentuan Umum Seleksi dan Kontingen Peserta

1. Dalam OSN Sekolah (OSN-S), seleksi peserta didik dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam pedoman ini dan mengajukan maksimal 5 peserta didik terbaik per cabang sains untuk mengikuti seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K). Penanggung jawab OSN-S adalah Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan.
2. Tahapan seleksi tingkat kabupaten/kota (OSN-K)
   a. Peserta OSN-K adalah peserta didik kelas VIII (cabang tertentu) sampai kelas XI yang sudah lolos seleksi OSN-S, dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing bidang lomba sains;

b. Satuan pendidikan berhak mengirimkan peserta didik terbaik hasil OSN-S dengan jumlah maksimal 5 peserta per bidang lomba;
c. Pelaksanaan OSN-K dilakukan secara serentak pada waktu yang ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
d. Pelaksanaan OSN-K menggunakan soal dan kunci jawaban beserta kriteria penilaian yang disusun oleh Tim Juri OSN;
e. Penilaian dan penyeleksian peserta OSN-K dilakukan oleh Tim Juri OSN yang dipilih dan ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
f. Hasil penilaian dan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
g. Penetapan dan Publikasi hasil OSN-K dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan hasil penilaian Tim Juri OSN yang dikeluarkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
h. Balai Pengembangan Talenta Indonesia mendorong inisiatif Dinas Pendidikan Provinsi untuk memberikan apresiasi bagi peserta didik berprestasi di daerahnya; dan
i. Penjelasan terkait mekanisme pelaksanaan OSN-K tercantum dalam Lampiran A.

3. Tahapan seleksi tingkat provinsi disebut sebagai Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi (OSN-P) dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Peserta OSN-P terdiri dari:
      1) Peserta didik hasil seleksi OSN-K;
      2) Peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional tahun 2024 tahap ke 2 untuk cabang lomba Biologi;
      3) Peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional tahun 2024 tahap ke 1 untuk cabang lomba Matematika dan Kebumian.
   b. Jumlah peserta OSN-P hasil seleksi OSN-K setiap bidang maksimal 3 orang per sekolah;
   c. Jumlah maksimum peserta OSN-P untuk tiap provinsi diatur sebagai berikut:
      - Provinsi yang memiliki kabupaten/kota lebih dari 25, maka jumlah maksimum peserta per bidang adalah 4 kali jumlah kabupaten/kota.
      - Provinsi yang memiliki kabupaten/kota tidak lebih dari 25, maka jumlah maksimum peserta per bidang adalah 100 peserta.
   d. Jumlah maksimum peserta OSN-P setiap kabupaten/kota sebesar 10% dari kuota provinsi.
   e. Jumlah maksimum peserta tiap Provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 1.
   f. Jumlah peserta di setiap provinsi: tidak boleh melebihi jumlah maksimum provinsi maupun jumlah maksimum kabupaten/kota. Di sisi lain, jumlah peserta di tiap provinsi tidak harus sebanyak jumlah maksimum provinsi maupun jumlah maksimum kabupaten/kota yang diatur sesuai dengan kriteria yang ditetapkan masing-masing cabang lomba.

Tabel 1.Jumlah maksimum Peserta Tiap Provinsi dan Kab/Kota per cabang lomba

No	Provinsi	Jumlah kab/kota	Jumlah maksimum peserta tiap provinsi	Jumlah maksimum peserta tiap kab/kota
1	Prov. Aceh	23	100	10
2	Prov. Bali	9	90	10
3	Prov. Banten	8	80	10
4	Prov. Bengkulu	10	100	10
5	Prov. D.I. Yogyakarta	5	50	10
6	Prov. D.K.I. Jakarta	6	60	10
7	Prov. Gorontalo	6	60	10
8	Prov. Jambi	11	100	10
9	Prov. Jawa Barat	27	108	11
10	Prov. Jawa Tengah	35	140	14
11	Prov. Jawa Timur	38	152	16
12	Prov. Kalimantan Barat	14	100	10
13	Prov. Kalimantan Selatan	13	100	10
14	Prov. Kalimantan Tengah	14	100	10
15	Prov. Kalimantan Timur	10	100	10
16	Prov. Kalimantan Utara	5	50	10
17	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	7	70	10
18	Prov. Kepulauan Riau	7	70	10
19	Prov. Lampung	15	100	10
20	Prov. Maluku	11	100	10
21	Prov. Maluku Utara	10	100	10
22	Prov. Nusa Tenggara Barat	10	100	10
23	Prov. Nusa Tenggara Timur	22	100	10
25	Prov. Papua	9	90	10
26	Prov. Papua Barat	7	70	10
27	Prov. Papua Barat daya	6	60	10
28	Prov. Papua Tengah	8	80	10
29	Prov. Papua Pegunungan	8	80	10
30	Prov. Papua Selatan	4	40	10
31	Prov. Riau	12	100	10
32	Prov. Sulawesi Barat	6	60	10
33	Prov. Sulawesi Selatan	24	100	10
34	Prov. Sulawesi Tengah	13	100	10
35	Prov. Sulawesi Tenggara	17	100	10
36	Prov. Sulawesi Utara	15	100	10
37	Prov. Sumatera Barat	19	100	10

38	Prov. Sumatera Selatan	17	100	10
39	Prov. Sumatera Utara	33	132	14
40	Luar Negeri	15	100	10
Total		**529**	**3542**	

Jumlah kabupaten/kota menyesusaikan data kabupaten/kota peserta saat pendaftaran

g. Peserta OSN-P yang berasal dari hasil seleksi OSN-K terdiri dari satu peserta terbaik di setiap kabupaten/kota (dengan nilai lebih besar dari NOL (0)) dan dari hasil pemeringkatan di setiap provinsi sesuai kriteria yang ditentukan oleh tiap cabang lomba;

h. Pelaksanaan OSN-P menggunakan soal dan kunci jawaban beserta kriteria penilaian yang disusun oleh Tim Juri OSN;

i. Pelaksanaan OSN-P dilakukan dalam waktu yang serentak secara nasional;

j. Penilaian dan penyeleksian peserta OSN-P dilakukan oleh Tim Juri OSN;

k. Penetapan dan publikasi hasil OSN-P dilakukan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia;

l. Penjelasan terkait mekanisme pelaksanaan OSN-P tercantum dalam Lampiran B.

4. Tahapan seleksi tingkat nasional disebut sebagai Olimpiade Sains Nasional (OSN) dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Jumlah peserta OSN per bidang berjumlah 100 peserta didik hasil seleksi OSN-P dengan ketentuan:

      1) Setiap provinsi minimal 1 peserta didik (peringkat 1 provinsi).

      2) Setiap provinsi maksimal 10 peserta didik.

      3) Setiap sekolah maksimal 2 peserta didik.

   b. Pelaksanaan OSN menggunakan soal dan kunci jawaban beserta kriteria penilaian yang disusun oleh Dewan Juri OSN;

   c. OSN dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia;

   d. Pemenang OSN ditetapkan dan dipublikasikan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia;

   e. Penjelasan terkait mekanisme lebih lanjut pelaksanaan OSN tercantum dalam Lampiran C.

D. Ketentuan Penghargaan

Ketentuan Penghargaan OSN SMA adalah sebagai berikut:

PERINGKAT	PENGHARGAAN
Peringkat 1 s.d 5	Medali Emas, Sertifikat, Uang Pembinaan
Peringkat 6 s.d 15	Medali Perak, Sertifikat, Uang Pembinaan
Peringkat 16 s.d 30	Medali Perunggu, Sertifikat, Uang Pembinaan

Penghargaan Khusus peserta OSN Jenjang SMA/MA akan disampaikan pada saat pengumuman pemenang peserta.

E. Pengawasan (*Proctoring*) dan Sanksi Pelanggaran

Pelaksanaan pengawasan OSN pada semua tingkatan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. OSN-K
   a. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh petugas pengawas secara silang dari satuan pendidikan penyelenggara OSN-K yang terdekat dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan;
   b. Pengawas merupakan seorang guru pengajar yang tidak sama dengan cabang lomba;
   c. Pengawas dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi tes dengan baik serta bersedia menandatangani Pakta Integritas.
2. OSN-P
   a. Pengawasan dilakukan oleh Panitia Pusat melalui aplikasi Zoom meeting;
   b. Ruang tes dapat berisi lebih dari satu orang dengan syarat peserta dengan bidang yang sama
   c. Selain perangkat kerja yang digunakan untuk menjawab soal tes, setiap peserta menyediakan perangkat untuk melakukan Zoom meeting (bisa berupa smartphone, laptop atau PC yang memiliki kamera) dan sudah terinstal aplikasi Zoom meeting di dalamnya;
   d. Untuk keperluan proctoring setiap peserta menggunakan 2 perangkat kamera selain perangkat yang digunakan untuk mengerjakan tes. Satu kamera membidik utuh wajah peserta (depan), kamera kedua membidik meja kerja dan layar laptop/komputer dengan jarak antara 1 s.d. 1,2 meter (samping belakang). *mengikuti ketentuan bidang lomba masing-masing
   e. Perangkat yang digunakan harus memiliki sambungan internet dan daya (baterai) yang cukup untuk melakukan pertemuan daring selama tes dan 15 menit sebelum dan sesudahnya;

f. Akan disediakan satu ruang Zoom meeting untuk setiap bidang lomba, peserta harus sudah terhubung dengan Zoom meeting 15 menit sebelum tes dimulai;
g. Setiap peserta wajib menyesuaikan *display name*, format *display name* akan disampaikan saat technical meeting masing-masing cabang lomba
h. Selama ujian berlangsung peserta wajib menyalakan mode video maupun mikrofon masing-masing dan dilarang menghentikan/mematikan baik video maupun mikrofon di tengah waktu tes.
i. Peserta dilarang menggunakan virtual background
j. Peserta dilarang menggunakan headphone/headset selama lomba berlangsung, jadi pastikan perangkat komputer/ laptopnya memiliki speaker.
k. Saat menjalani tes peserta harus lepas masker ataupun pelindung wajah (face shield).

Sanksi atas pelanggaran pelaksanaan OSN mengikuti ketentuan sebagai berikut:

NO	KATEGORI PELANGGARAN	INDIKASI /BUKTI		SANKSI	
		PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN/ LAINNYA	PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA
1	RINGAN	1. Tidak mengenakan seragam sekolah 2. Membawa perangkat komunikasi untuk bidang yang tidak mengizinkan	1. Tidak menyiapkan peserta didiknya yang sesuai dengan ketentuan / panduan yang ada 2. Tidak komunikatif dan proaktif selama pelaksanaan kegiatan lomba	Diberikan peringatan langsung secara lisan oleh pengawas/ panitia	Diberikan teguran langsung dan/atau surat peringatan

2	SEDANG	1. Berbicara/ bertanya kepada orang di sekitar tanpa izin dari pengawas 2. Meninggalkan tempat tanpa izin dari pengawas/ panitia untuk keperluan apa pun	1. Menyediakan dan mengondisikan sarana/prasarana atau kondisi sehingga terjadinya kecurangan/ pelanggaran 2. Melakukan pembiaran terhadap kecurangan/ pelanggaran yang dilakukan pada peserta	Dikurangi nilainya	1. Diberikan teguran dan surat peringatan 2. Dimasukkan dalam daftar/ catatan negatif (red notice) jika pelanggarannya parsial
3	BERAT	1. Tidak memenuhi persyaratan umum dan/ atau khusus peserta OSN-K. 2. Menggunakan perangkat yang tidak diperkenankan untuk lomba 3. Melakukan plagiasi/ menyontek jawaban dari peserta lain/ sumber lain 4. Memberikan sontekan jawaban kepada peserta lain 5. Melakukan manipulasi/ pemalsuan identitas (joki) sehingga yang mengerjakan soal bukan peserta yang seharusnya 6. Mendokumentasikan dan/atau menyebar luaskan soal dan/atau jawaban untuk keperluan di luar ketentuan lomba	1. Membantu peserta dalam mengerjakan soal lomba secara langsung maupun tidak langsung 2. Menutupi adanya praktik kecurangan/ pelanggaran yang dilakukan peserta didiknya dan/atau menghalangi proses investigasi tindak kecurangan / pelanggaran	Diskualifikasi	Dimasukkan dalam daftar hitam (black list) jika pelanggarannya masif dan sistemis, sehingga peserta didiknya tidak boleh mengikuti ajang lomba minimal 1 tahun.

F. Keamanan dan Keselamatan Penyelenggaraan

Penyelenggaraan OSN diupayakan untuk dapat memenuhi kaidah keselamatan dan keamanan peserta dan segenap unsur yang terlibat. Namun demikian, perlu diperhatikan beberapa

peringatan dan petunjuk berikut untuk lebih menjamin keselamatan dan keamanan penyelenggaraan.

1. Peserta dan seluruh unsur yang terlibat semua cabang lomba harus mempertimbangkan dengan penuh kesadaran seluruh resiko dari aspek keamanan dan keselamatan, terutama pada kegiatan yang bersifat praktik atau tes lapangan.
2. *Fair play* dan mengutamakan keselamatan publik ketika berada di lapangan ataupun di lokasi kegiatan adalah sikap utama yang seharusnya selalu ditunjukkan.
3. Peserta dan seluruh unsur yang terlibat harus mengenakan perangkat keamanan dan atau keselamatan pada waktu persiapan, ujicoba, dan pelaksanaan lomba.
4. Jika wahana/sarana/peralatan praktik menggunakan perangkat berbahaya, ikuti petunjuk keamanan dan keselamatan penggunaan.
5. Peserta dan seluruh unsur yang terlibat harus menyediakan sistem darurat atau cara-cara mengatasi keadaan darurat/kebencanaan.
6. *Fail-Safe system* sebagai kelengkapan standar sistem keamanan dan keselamatan.
7. Peserta dan seluruh unsur yang terlibat dilarang menguji wahana atau peralatan berbahaya sendirian tanpa didampingi tim panitia dan/atau tim juri.
8. Untuk menghindari resiko atas kesalahan desain/instalasi harap diperhatikan hal-hal berikut ini:
    a. Selalu menggunakan bahan/peralatan dengan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan.
    b. Hindari penggunaan material yang mudah terbakar.
    c. Dilarang memodifikasi atau menggunakan peralatan/perlengkapan yang tidak standar.
    d. Selalu budayakanlah *safety first* dalam setiap kegiatan.
    e. Berikanlah informasi kepada lingkungan sekitar atas resiko yang mungkin terjadi jika terjadi kesalahan

BAB IV
KETENTUAN KHUSUS

Semua hal yang menyangkut penyelenggaraan ajang talenta yang diatur dalam pedoman ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebijakan. Untuk itu, BPTI akan memberitahukannya pada saat perubahan itu sudah ditetapkan, dan akan disampaikan secepatnya melalui adendum atau melalui dokumen lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari buku pedoman ini.

BAB V
PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan seleksi Olimpiade Sains Nasional tahun 2024 ditentukan oleh semua unsur yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan seleksi secara tertib, teratur, disiplin, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan memahami pedoman ini diharapkan panitia dan semua pihak yang terkait dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga mencapai hasil yang optimal.

Kami menerima masukan, saran, ataupun kritik yang dapat kami pertimbangkan untuk menyempurnakan pedoman maupun penyelenggaraan OSN SMA/MA/sederajat pada tahun-tahun mendatang.

LAMPIRAN A MEKANISME PELAKSANAAN OSN-K

A. Persyaratan Khusus Peserta

1. Matematika
   a. Peserta didik SMP/MTs kelas VIII peraih medali emas OSN SMP bidang Matematika, Siswa SMP/MTS kelas IX, SMA/MA/sederajat kelas X dan XI.
   b. Memiliki nilai Matematika yang bernilai baik.
   c. Peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan/ pelatihan nasional Tahap ke-1 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional pada tahun sebelumnya dapat langsung mengikuti OSN-P.

2. Fisika
   a. Peserta didik SMP/MTs kelas IX, SMA/MA/sederajat kelas X dan XI.
   b. Untuk peserta didik SMP/MTs memiliki nilai IPA, Matematika dan Bahasa Inggris yang bernilai baik.
   c. Untuk peserta didik SMA/MA/sederajat memiliki nilai Fisika, Matematika dan Bahasa Inggris masing-masing bernilai baik.
   d. Belum pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional tahap ke-2 bidang Fisika yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.

3. Kimia
   a. Peserta didik SMP/MTs kelas IX, SMA/MA/sederajat kelas X dan XI.
   b. Memiliki nilai IPA untuk SMP/MTs yang bernilai baik.
   c. Memiliki nilai Kimia untuk SMA/MA/sederajat yang bernilai baik.
   d. Memiliki nilai Matematika dan Bahasa Inggris yang bernilai baik.
   e. Belum pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional tahap ke-2 Bidang Kimia yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.

4. Informatika/Komputer
   a. Peserta didik SMP/MTs kelas VIII atau IX, SMA/MA/sederajat kelas X atau XI.
   b. Memiliki nilai Matematika yang baik.
   c. Belum pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional Bidang Informatika/Komputer yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.

5. Biologi
   a. Peserta didik SMP/MTs kelas IX, SMA/MA/sederajat kelas X atau XI.
   b. Memiliki nilai IPA dan Bahasa Inggris untuk SMP/MTs yang bernilai baik.
   c. Memiliki nilai Biologi & Bahasa Inggris untuk SMA/MA/sederajat yang bernilai baik.
   d. Peserta didik hanya diperbolehkan mengikuti OSN maksimal sebanyak 2 kali.

6. Astronomi
   a. Peserta didik SMP/MTs kelas IX dan peserta didik SMA/MA/sederajat kelas X dan XI.
   b. Memiliki nilai IPA dan Bahasa Inggris untuk SMP/MTs yang bernilai baik.
   c. Memiliki nilai Fisika, Matematika, dan Bahasa Inggris untuk SMA/MA/sederajat yang bernilai baik.
   d. Belum pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional bidang Astronomi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.
   e. Tidak buta warna yang dibuktikan dengan Surat Keterangan bebas buta warna dari dokter umum/spesialis (surat keterangan ini dikumpulkan saat pelaksanaan OSN-P).
   f. Mampu melakukan kegiatan praktek di lapangan.

7. Ekonomi
   a. Peserta didik SMA/MA/sederajat kelas X dan XI.
   b. Memiliki nilai Ekonomi, Matematika dan Bahasa Inggris yang bernilai baik.
   c. Peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional dalam rangka seleksi kandidat IEO, apabila hendak mengikuti OSN, memulainya sejak OSN jenjang Kabupaten/ Kota.

8. Kebumian
   a. Peserta belum lahir sebelum tanggal 1 Juli YYYY-18, yang mana YYYY adalah tahun penyelenggaraan OSN.
   b. Peserta belum pernah meraih mengikuti ajang internasional the International Earth Science Olympiad (IESO) pada tahun sebelumnya
   c. Peserta didik SMP/MTs kelas IX yang pada tahun berjalan OSN bulan Juni/Juli kelas X, SMA/MA/sederajat kelas X dan XI.
   d. Memiliki nilai IPA atau IPS dan Bahasa Inggris untuk SMP/ MTs yang bernilai baik.
   e. Memiliki nilai Matematika, Fisika atau Geografi, dan Bahasa Inggris yang bernilai baik.
   f. Peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan/ pelatihan nasional Tahap ke-1 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional pada tahun sebelumnya dapat langsung mengikuti OSN-P.
   g. Tidak buta warna dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Buta Warna dari dokter.
   h. Mampu melakukan kegiatan praktik lapangan.

9. Geografi
   a. Peserta didik SMP/MTs kelas IX, SMA/MA/sederajat kelas X dan XI.
   b. Peserta didik SMP/MTs yang memiliki nilai IPA, IPS atau Matematika dan Bahasa Inggris yang bernilai baik.
   c. Peserta didik SMA/MA/sederajat yang memiliki nilai Matematika atau Fisika, Biologi atau Geografi, dan Bahasa Inggris yang bernilai baik.

d. Belum pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional tahap ke-2 bidang Geografi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.
e. Tidak buta warna yang dibuktikan dengan Surat Keterangan bebas buta warna dari dokter umum/spesialis (surat keterangan ini dikumpulkan saat pelaksanaan OSN).
f. Mampu melakukan kegiatan praktek lapangan.

B. Pelaksanaan OSN-K

1. Umum

a. Peserta dapat langsung mendaftarkan melalui laman: https://sma.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/osn/
b. Satuan Pendidikan melakukan verifikasi 5 peserta terbaik per bidang lomba melalui laman: **https://daftar-bpti.kemdikbud.go.id/**
c. Satuan Pendidikan dapat mengakses web komunikasi OSN pekan terakhir bulan Maret, melalui laman: **https://ubk.kemdikbud.go.id/osnk**
d. Jadwal Pelaksanaan Uji Coba Simulasi Aplikasi OSN-K

<table>
<tr><th>TANGGAL</th><th>WAKTU</th><th>DURASI</th><th>BIDANG LOMBA</th><th>PIHAK YANG TERLIBAT</th></tr>
<tr><td>14 Maret 2024</td><td>1 hari</td><td>9 Jam</td><td>Sinkronisasi Data</td><td>Proktor dan Teknisi</td></tr>
<tr><td rowspan="8">15 Maret 2024</td><td rowspan="8">Setengah Hari</td><td rowspan="3">3 Jam</td><td>Fisika</td><td rowspan="8">Peserta, proctor, teknisi dan pengawas
Peserta, proctor, teknisi dan pengawas</td></tr>
<tr><td>Biologi</td></tr>
<tr><td>Geografi</td></tr>
<tr><td>2 jam 30 mnt</td><td>Matematika</td></tr>
<tr><td>2 jam 30 mnt</td><td>Informatika</td></tr>
<tr><td>2 Jam</td><td>Astronomi</td></tr>
<tr><td>2 Jam</td><td>Kebumian</td></tr>
<tr><td>2 jam</td><td>Ekonomi</td></tr>
<tr><td>1 Jam</td><td>Kimia</td></tr>
</table>

e. Pelaksanaan OSN-K pada pekan keempat bulan Maret 2024. Pembagian hari untuk bidang lomba disesuaikan lagi jika durasi tes tiap bidang berubah.

TANGGAL	WAKTU	DURASI	BIDANG LOMBA	PIHAK YANG TERLIBAT
25 Maret 2024	1 Hari	9 Jam	Sinkronisasi Data	Proktor dan Teknisi

TANGGAL	WAKTU	DURASI	BIDANG LOMBA	PIHAK YANG TERLIBAT
26 Maret 2024	Setengah Hari	3 Jam	Fisika	Peserta, proctor, teknisi dan pengawas
			Biologi	
			Ekonomi	
			Geografi	
27 Maret 2024	Setengah Hari	2 jam 30 mnt	Matematika	Peserta, proctor, teknisi dan pengawas
		2 jam 30 mnt	Informatika	
		2 Jam	Astronomi	
		2 Jam	Kebumian	
		1 Jam	Kimia	

*) Jika ada perubahan jadwal simulasi dan pelaksanaan OSN-K akan diberitahukan kemudian.

f. Penilaian OSN-K dilaksanakan pada pekan ke-1 bulan April tahun 2024
g. Penetapan dan publikasi peserta yang lolos menuju OSN-P oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia pada pekan ke-3 bulan April tahun 2024.

2. Sosialisasi Kegiatan

Agar OSN-K dapat diikuti oleh peserta didik di seluruh pelosok Indonesia, BPTI perlu melakukan sosialisasi pelaksanaan OSN-K kepada seluruh satuan pendidikan mulai pekan ke-3 bulan Februari tahun 2024. Kegiatan sosialisasi harus selaras dengan agenda OSN-K, yakni sosialisasi, persiapan, dan uji coba serta pelaksanaan kegiatan.

3. Petunjuk Teknis Aplikasi OSN-K

a. **Tugas dan kewajiban unsur pelaksana**

1) Dinas Pendidikan Provinsi memiliki kewajiban untuk:
   a) Melaksanakan Sosialisasi OSN-K ke cabang dinas pendidikan (Cabdin) kabupaten/kota di wilayahnya sesuai kewenangannya, selanjutnya cabang dinas mensosialisasikan ke satuan pendidikan;
   b) Mendata dan memverifikasi satuan pendidikan pelaksana berdasarkan infrastruktur yang dimiliki setiap satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
   c) Menetapkan satuan pendidikan pelaksana OSN-K dengan prosedur sebagai berikut:
      (1) Melakukan pendataan satuan pendidikan;
      (2) Menetapkan satuan pendidikan pelaksana OSN-K dan satuan pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain sesuai dengan

kewenangan berdasarkan jarak dan lokasi satuan pendidikan pada aplikasi OSN-K;

d) Melakukan pendampingan terhadap satuan pendidikan di wilayahnya sesuai kewenangannya;
e) Melakukan koordinasi dengan penyedia layanan listrik dan internet pada saat persiapan dan pelaksanaan OSN-K;
f) Memantau persiapan dan pelaksanaan OSN-K bersama tim juri dan BPTI;
g) Memastikan pelaksanaan OSN-K sesuai dengan Petunjuk Teknis OSN-K;
h) Melaporkan penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan OSN-K kepada BPTI/Puspresnas

2) Sekolah/satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk :
   a) Menyiapkan Proktor, Teknisi, dan Pengawas dengan kriteria berikut:
      (1) Proktor
      Proktor adalah guru atau tenaga kependidikan satuan pendidikan dengan kriteria dan persyaratan:
         (a) Memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi komunikasi (TIK);
         (b) Pernah mengikuti pelatihan atau bertindak sebagai proktor ANBK;
         (c) Bersedia menandatangani pakta integritas.
      (2) Teknisi
      Teknisi adalah guru atau tenaga kependidikan satuan pendidikan dengan kriteria dan persyaratan:
         (a) Memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dan pengelolaan perangkat keras dan jaringan TIK;
         (b) Pernah mengikuti pelatihan atau bertugas sebagai teknisi;
         (c) Bersedia menandatangani pakta integritas.
   b) Menyiapkan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tes

3) Proktor dan Teknisi memiliki kewajiban untuk:
   a) Mengakses Web Komunikasi OSN di laman https://ubk.kemdikbud.go.id/osnk dan selanjutnya :
      (1) Mengisi struktur petugas lokasi ujian di web komunikasi.
      (2) Mengisi informasi infrastruktur jaringan dan komputer yang dimiliki lokasi ujian di web komunikasi.
      (3) Mengatur ruang peserta di web komunikasi.
      (4) Memperoleh informasi mengenai ID proktor dari web komunikasi.
      (5) Mencetak daftar hadir.
      (6) Setelah selesai tes, mengunggah pakta integritas, daftar hadir, dan berita acara ke web komunikasi.
   b) Menjalankan aplikasi tes dan menjaga fungsi Infrastruktur di sekolah.
      (1) Pra Pelaksanaan:
         (a) Mengecek dan memastikan komputer server terhubung dengan akses internet;

(b) Menggunakan persyaratan topologi sesuai dengan standar ANBK.
(c) Mengecek IP *address* seluruh komputer klien dijadikan *static*;
(d) Mengecek dan memastikan seluruh komputer peserta dapat mengakses komputer server;
(e) Meng-*install* aplikasi *Virtual box* di setiap komputer *server*;
(f) Mengunduh aplikasi ANBK (Exambrowser admin, Exambrowser klien dan file *prerequisites* lainnya);
(g) Meng-*copy* file .VHD ke semua komputer server dan membuat mesin virtual dari file tersebut;
(h) Mengekstrak Exambrowser Admin di komputer server dan Exambrowser klien di komputer klien;
(i) Mengaktifkan Exambrowser Admin di komputer server dengan memasukkan ID Proktor dan mengecek kesesuaian nama komputer server dengan ID Proktor.
(j) Dibantu teknisi melakukan sinkronisasi butir soal menggunakan CBTSync beberapa waktu sebelum pelaksanaan.
(k) Mem-*backup* .VHD yang telah tersinkronisasi di *external storage*.
(l) Mengisi, menandatangani, dan menyerahkan berita acara sinkronisasi kepada satuan pendidikan pelaksana;
(m) Menerima penjelasan dan pengarahan dari penanggung jawab pelaksanaan tes yang ada di satuan pendidikan ;
(n) Mengisi dan menandatangani pakta integritas di depan ketua panitia satuan pendidikan pelaksana.

(2) Pelaksanaan:
(a) Menjalankan dan memastikan Exambrowser klien sudah terbuka dan berfungsi di seluruh komputer klien;
(b) Masuk CBTSync menggunakan ID Proktor dan Password;
(c) Mengaktifkan tes (rilis *token*):
- Menu Status tes
- Pilih Daftar tes
- Pilih Kelompok tes
- Klik Simpan

(d) Melakukan *AssignAll* peserta pada menu Kelompok Tes;
(e) Mengumumkan TOKEN kepada peserta;
(f) Meng-*unceklist* peserta di menu *Kelompok Tes* jika ada peserta yang tidak hadir;
(g) Apabila ada gangguan teknis yang menyebabkan peserta keluar aplikasi tanpa *logout* secara normal, maka :
- Melakukan kembali point 3) s.d. 6)
- Me-*reset* peserta yang bersangkutan di menu Reset Login Peserta.

(3) Paska Pelaksanaan

(a) Memastikan seluruh komputer peserta sudah kembali ke halaman *login*;
(b) Memastikan seluruh peserta sudah berstatus
(c) *"Selesai"* pada CBTSync di menu Status Peserta;
(d) *Meminta* fasilitas *"force selesai"* jika ada peserta yang masih berstatus tes sedang dikerjakan;
(e) *Mengunggah* semua jawaban peserta ke server pusat, melalui menu status peserta dengan mengklik tombol *upload* dilakukan setiap sesi berakhir;
(f) *Menandatangani* berita acara pelaksanaan;
(g) Mengunggah hasil cetak *form* laporan yang telah ditandatangani oleh proktor dan pengawas ke laman yang disiapkan oleh Pusat;
(h) Melakukan *backup* file (*.source*) setiap hari setelah sesi berakhir di menu Backup;
(i) Memastikan seluruh dokumen OSN-K telah diunggah.

4) Pengawas silang memiliki kewajiban untuk :
   a) Pra Pelaksanaan:
      (1) hadir di lokasi satuan pendidikan penyelenggara tes Empat puluh lima (45) menit sebelum tes dimulai;
      (2) menerima penjelasan dan pengarahan dari penanggung jawab pelaksanaan tes yang ada di satuan pendidikan;
      (3) mengisi dan menandatangani pakta integritas.
   b) Pelaksanaan:
      (1) memeriksa kesiapan ruang tes;
      (2) menaruh kertas corat-coret di meja komputer peserta;
      (3) mempersilahkan peserta untuk memasuki ruangan dengan menunjukkan kartu peserta dan meletakkan tas, alat komunikasi (HP, smartwatch dan lain-lain) di bagian depan ruang tes, serta menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan;
      (4) memeriksa dan memastikan setiap peserta hanya membawa alat tulis di tempat duduk masing-masing;
      (5) meminta peserta memasukkan username dan password;
      (6) memastikan peserta menandatangani daftar hadir yang sudah disediakan;
      (7) mengingatkan peserta untuk membaca informasi di laman konfirmasi tes;
      (8) mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk pengerjaan soal-soal;
      (9) memastikan setiap peserta melakukan latihan pengerjaan soal;
      (10) mempersilakan peserta untuk memulai mengerjakan soal;
      (11) selama tes berlangsung wajib:
         (a) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang tes

(b) memberi peringatan kepada peserta yang melakukan kecurangan,
(c) melarang orang yang tidak berwenang memasuki ruang tes.

(12) jika ada peserta yang mengalami gangguan komputer, maka:
(a) Meminta peserta untuk *logout* dari komputer yang mengalami gangguan
(b) Meminta proktor untuk me-*reset username* pada peserta tersebut
(c) Memanggil teknisi untuk memperbaiki komputer peserta yang bermasalah.

c) Paska Pelaksanaan:
(1) Membersihkan meja komputer peserta dari kertas corat-coret;
(2) Menaruh kertas corat-coret di meja peserta untuk sesi selanjutnya dan
(3) Menyerahkan lembar daftar hadir peserta dan berita acara pelaksanaan kepada penanggung jawab pelaksanaan tes yang ada di satuan pendidikan.

5) Peserta OSN-K memiliki kewajiban untuk :
a) Pra Pelaksanaan:
(1) Hadir 30 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai.
(2) Membawa kartu peserta/identitas.
(3) Membawa alat-alat tulis yang diperlukan dan dilarang untuk saling meminjam antar peserta.
(4) Dilarang membawa alat komunikasi/gawai ke dalam ruang tes.
(5) Berdoa sesuai keyakinan masing-masing sebelum mengerjakan soal.
(6) Mengerjakan soal sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh panitia.

b) Pelaksanaan:
(1) Peserta melakukan login pada aplikasi ANBK menggunakan *username* dan *password* yang telah dibagikan;
(2) Peserta mengecek kesesuaian identitas yang tampil pada layar monitor dan kartu peserta/login;
(3) Peserta mengetik nama dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan;
(4) Peserta memasukkan token;
(5) Peserta mengerjakan tes sesuai waktu yang disediakan;
(6) Peserta dapat bertanya pada pengawas dengan mengangkat tangan jika ada hal-hal yang tidak jelas.
(7) Peserta dilarang menyampaikan pertanyaan yang mengarah pada jawaban butir soal.
(8) Peserta harus bekerja sendiri, tidak boleh bekerja sama, berdiskusi, melakukan kecurangan atau halhal lain yang dicurigai atau diduga melakukan kerja sama.
(9) Peserta tidak boleh meninggalkan ruangan sampai batas akhir waktu tes. Oleh karena itu, sebelum tes berlangsung, pengawas memberitahukan bila ada peserta yang hendak ke toilet sebaiknya dilakukan sebelum tes berlangsung. Jika ada peserta yang hendak ke toilet pada saat tes harus seizin dan/atau diantar oleh pengawas.

(10) Peserta dilarang berbicara atau melakukan hal-hal lain yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain.
(11) Peserta mengklik tombol "kembali ke halaman login" setelah menyelesaikan tes.
(12) Aplikasi tes akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir.

b. **Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan**

1) Umum:
   a) Ruang tes aman dan layak untuk pelaksanaan;
   b) Ruang tes memenuhi Standar Protokol Kesehatan.
   c) Setiap ruang tes terdiri maksimal 40 komputer klien.
   d) Setiap komputer server melayani 40 klien dan ditangani oleh 1 (satu) orang Proktor;
   e) Setiap satuan pendidikan pelaksana tes ditangani minimal 1 (satu) orang Teknisi;
   f) Di lokasi tes dipasang pengumuman yang bertuliskan:
   "SELAIN PESERTA, PENGAWAS, PROKTOR, DAN TEKNISI OLIMPIADE SAINS NASIONAL DILARANG MASUK RUANG TES"

   "DILARANG MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI DAN/ ATAU KAMERA KE RUANG TES"

   "KAWASAN WAJIB MEMAKAI MASKER DAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN"

2) Perangkat jaringan

Spesifikasi *hardware* jaringan yang harus dipersiapkan untuk tes adalah sebagai berikut:

   a) Kabel : Minimal CAT5E 10/100/1000
   b) Switch : Switch dengan jumlah port minimal 24 port dengan transfer rate 10/100/1000
   c) Bandwidth : Minimum 1 Mbps stabil
   d) IP address : DHCP (untuk IP jaringan internet)
      Static (untuk IP jaringan lokal/klien)

3) Komputer

Komputer klien disediakan oleh satuan pendidikan. Pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 2 hari di mana setiap hari terdiri dari 1 sesi.

Spesifikasi teknis sarana untuk melaksanakan tes oleh satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

SARANA	SPESIFIKASI
Komputer server	• Desktop PC/All in One (bukan laptop) • *Processor* 4 *core* dan frekuensi *clock* 1.6 GHz 64 bit; • RAM 8 GB (dengan VM RAM 4 GB);

SARANA	SPESIFIKASI
	• LAN *card* dua unit (satu ke jaringan internet dan satu ke jaringan lokal) • HD *Free* 250 GB (minimal) • Browser Chrome, diperlukan untuk Exambrowser Admin • *Operating System* (64bit) Windows • 7(minimal)/Windows 8.1/Windows 10/ Windows Server • UPS tahan minimal 15 menit
Komputer klien	• Desktop PC/All in One/Laptop/Thin Client • *Processor Single core* dengan frekuensi *clock* 400 MHz • Monitor 11,6” • RAM 2 GB • LAN *card* satu unit • HD FreeL 10 GB (minimal) • Browser Chrome, diperlukan untuk Exambrowser Client • *Operating System* (64bit/32bit) Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server • Cadangan minimal 10%
Aplikasi	• Virtualbox • VHD (*Virtual Hard Disk*) • Exambrowser Admin • Exambrowser Client
Topologi dan Jaringan Internet	• LAN (bukan WIFI) untuk konektivitas komputer server dengan komputer klien. • LAN/WIFI untuk konektivitas internet komputer server.

4) Topologi Jaringan

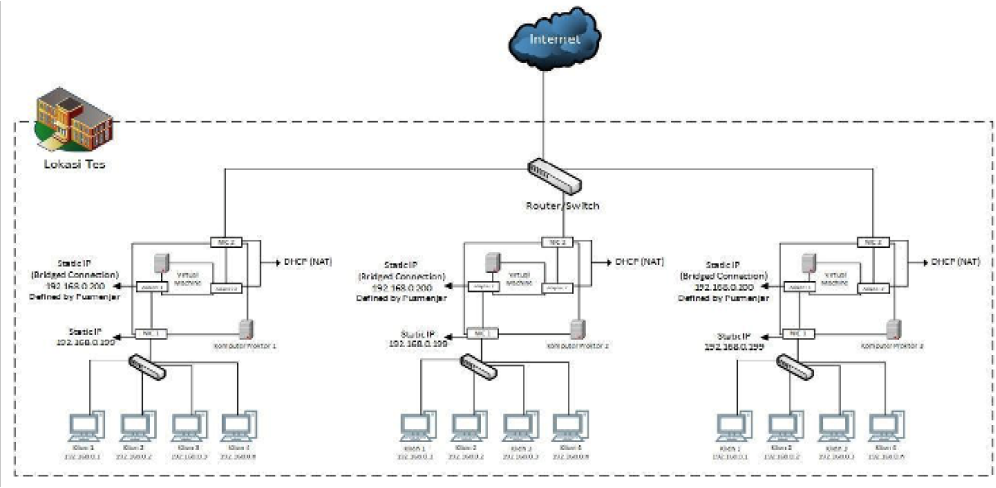

5) Ruangan Tes

a) Pastikan komputer server dan klien beroperasi dengan baik.
b) Pencahayaan, sirkulasi udara, kebersihan ruangan, ketenangan, kenyamanan, dan keamanan ruangan tes dalam kondisi baik.
c) Jarak duduk antar peserta minimum 1 meter atau menggunakan sekat antar tempat duduk.
d) Setiap ruang tes diawasi oleh pengawas dengan perbandingan 1:20 peserta.
e) Ruangan tes disterilkan dari pihak-pihak tidak berkepentingan.

6) Soal
a) Soal akan diunduh oleh satuan pendidikan melalui aplikasi ANBK.
b) Akan dilakukan simulasi atau uji coba sebelum pelaksanaan OSN-K.

LAMPIRAN B MEKANISME PELAKSANAAN OSN-P

A. Persyaratan Khusus Peserta

1. Bidang Matematika
   Peserta Didik yang pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional tahap ke-1 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional pada tahun sebelumnya dapat langsung mengikuti OSN-P.
2. Bidang Fisika
   a. Belum pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional tahap ke-2 bidang Fisika yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.
   b. Belum pernah mengikuti kompetisi fisika di tingkat regional dan/atau internasional.
3. Bidang Kimia
   Belum pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional tahap ke-2 bidang Kimia yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.
4. Bidang Informatika/Komputer
   a. Belum pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional bidang Informatika yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.
   b. Disarankan mengerti bahasa pemrograman C atau C++.
5. Bidang Biologi
   Peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan/pelatihan kompetisi internasional tahun 2024 tahap ke-2 yang diselenggarakan oleh Puspresnas dapat langsung mengikuti OSN-P 2024.
6. Bidang Astronomi
   a. Belum pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional bidang Astronomi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.
   b. Mengumpulkan Surat Keterangan bebas buta warna dari dokter umum/spesialis.
7. Bidang Ekonomi
   Peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional dalam rangka seleksi kandidat IEO, apabila hendak mengikuti OSN, memulainya sejak OSN jenjang Kabupaten/Kota.
8. Bidang Kebumian
   a. Peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan/dan seleksi tahap 1 untuk kompetisi internasional Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional dapat langsung mengikuti OSN-P 2024.
   b. Tidak buta warna yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Buta Warna dari dokter (wajib diunggah pada rentang waktu uji coba OSN-P 2024).
9. Bidang Geografi
   a. Belum pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional bidang Geografi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.
   b. Menyatakan bahwa peserta Tidak Buta Warna Total.

B. Pelaksanaan OSN-P

1. Umum

OSN-P Tahun 2024 dilaksanakan secara daring, peserta dapat mengakses di laman *https://osn-onmipa-bpti.kemdikbud.go.id/osn.html*
selanjutnya peserta melakukan *login* menggunakan *Username dan Password yang digunakan saat pelaksanaan OSN-K dengan menggunakan semua huruf kecil.*

a. Ketentuan pelaksanaan OSN-P ini sebagai berikut:
   1) Seleksi dilakukan secara daring/*online* dengan menggunakan akses internet.
   2) Sekolah menyiapkan laptop/*smartphone* dan perangkat lainnya secara mandiri.
   3) Jadwal seleksi untuk semua bidang diatur dengan mempertimbangkan beban sistem/aplikasi agar tidak *overload*.
   4) Penyusunan soal seleksi dan koreksi jawaban peserta menjadi tanggung jawab Tim Juri Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
   5) Hasil penilaian oleh Tim Juri disampaikan kepada Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.

b. Sosialisasi Kegiatan
   Agar OSN-P dapat diikuti oleh peserta didik di seluruh pelosok Indonesia, perlu dilakukan sosialisasi pelaksanaan OSN-P kepada sekolah-sekolah mulai pekan ke 4 bulan April tahun 2024.

c. Jadwal Pelaksanaan
   1) Uji Coba
      a) Peserta mengetahui sistem yang akan digunakan pada saat tes OSN-P berlangsung.
      b) Peserta sudah mendapatkan akses ke dalam sistem tes (*Login*) selanjutnya peserta dapat mengerjakan soal latihan dan mengirimkan jawaban (*submit*) ke dalam sistem yang telah disediakan. *Jawaban yang dikirimkan pada sesi uji coba ini tidak mempengaruhi penilaian pada tes sesungguhnya.
      c) Jika menemui kendala dapat menghubungi narahubung masing-masing bidang melalui layanan *chat* (tidak melayani panggilan telepon).

Jadwal Uji Coba OSN-P

Tanggal	Waktu	Sesi Latihan
2 Mei 2024	1 Hari	Pengenalan Aplikasi
3 Mei 2024	1 Hari	Serentak semua bidang lomba melakukan ujicoba

2) Seleksi Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi secara daring akan dilaksanakan pada pekan ke-2 bulan Mei 2024 dengan jadwal sebagai berikut:

Tanggal	Waktu			Bidang Lomba
	WIB	WITA	WIT	
6 Mei 2024	08.00 s.d. 11.30 WIB	09.00 s.d 12.30 WITA	10.00 s.d 13.30 WIT	Fisika
	08.00 s.d 12.15 WIB	09.00 s.d 13.15 WITA	10.00 s.d 14.15 WIT	Matematika
	08.00 s.d. 10.00 WIB	09.00 s.d 11.00 WITA	10.00 s.d 12.00 WIT	Ekonomi
7 Mei 2024	08.00 s.d 11.00 WIB	09.00 s.d 12.00 WITA	10.00 s.d 13.00 WIT	Astronomi
	08.00 s.d. 11.00 WIB	09.00 s.d 12.00 WITA	10.00 s.d 13.00 WIT	Biologi
	08.00 s.d 10.00 WIB	09.00 s.d 11.00 WITA	10.00 s.d 12.00 WIT	Kimia
8 Mei 2024	08.00 s.d. 10.45 WIB	09.00 s.d 11.45 WITA	10.00 s.d 12.45 WIT	Kebumian
	08.00 s.d. 11.00 WIB	09.00 s.d 12.00 WITA	10.00 s.d 13.00 WIT	Informatika/ Komputer
	08.00 s.d. 11.00 WIB	09.00 s.d 12.00 WITA	10.00 s.d 13.00 WIT	Geografi

***) Jika ada perubahan jadwal simulasi dan pelaksanaan OSN-P akan diberitahukan kemudian**.

3) Penilaian OSN-P dilaksanakan pada pekan ketiga bulan Juni tahun 2024
4) Penetapan dan publikasi peserta yang lolos ke OSN dilakukan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia pada pekan ke empat bulan Juni tahun 2024.

1. Sarana dan Prasarana

Untuk Mendukung kelancaran pelaksanaan OSN-P diperlukan beberapa kriteria teknis perangkat yang akan digunakan secara daring yang diperlukan, antara lain:

a. Komputer/Laptop dengan spesifikasi:
   1) Menggunakan sistem operasi *Windows* atau *Mac,*
   2) Memiliki Aplikasi *Explorer* (Internet Explorer, Chrome, dll.),
   3) Memiliki Kamera (untuk bidang tertentu),
   4) Tersambung dengan jaringan internet yang stabil.

b. Smartphone 2 buah: proktoring dan scan lembar jawaban dengan kriteria
   1) Memiliki RAM minimal 2GB,
   2) Memiliki Kamera,
   3) Minimal *Android* versi 6,
   4) Minimal Tersedia Ruang Memori Kosong 3 GB,
   5) Minimal koneksi Jaringan 3G,
   6) Tersedia Kuota Internet Minimal 3 GB

c. Lainnya
   1) Menyiapkan cadangan daya listrik,
   2) Menyiapkan jaringan internet cadangan,
   3) Menyiapkan kuota cadangan.

2. Tata tertib Pelaksanaan

a. Sebelum Lomba

1) Kompetisi dilaksanakan secara daring di sekolah; jika dilaksanakan di rumah maupun tempat lainnya harus mendapat persetujuan Kepala Sekolah dan Panitia Pusat
2) Peserta harus mengenakan seragam sekolah.
3) Peserta memasuki ruangan dan menempati meja dan kursi yang telah disiapkan paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai, jika pelaksanaan di sekolah atau di lokasi yang diatur oleh Dinas Pendidikan
4) Peserta menyiapkan dan menggunakan komputer desktop/laptop yang telah disediakan selama kegiatan lomba yang sudah disterilkan dari kemungkinan adanya materi yang dapat dijadikan sumber jawaban.
5) Peserta dilarang membawa alat komunikasi elektronik (HP/Tablet, dll.).
6) Penggunaan kalkulator menyesuaikan ketentuan masing-masing cabang lomba.
7) Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apa pun tidak boleh berada di meja dan kursi yang ditempati.
8) Peserta membawa alat tulis berupa pulpen/pensil, penghapus, dan penggaris.
9) Peserta mengisi daftar hadir pada format/isian aplikasi yang telah disediakan panitia
10) Peserta tidak diperkenan keluar ruangan atau pindah posisi selama proses pengerjaan soal belum selesai; jika ada keperluan pribadi (ke toilet, minum, dll.) maka dilakukan sebelum proses pelaksanaan lomba.

b. Selama Lomba

1) Peserta mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai lomba yang disampaikan pengawas/panitia.
2) Peserta tidak boleh meninggalkan ruangan tanpa persetujuan pengawas.
3) Peserta yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu berakhir tidak diperkenankan meninggalkan ruang sampai habisnya waktu pelaksanaan lomba.
4) Peserta berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu lomba.
5) Peserta dilarang:
   a) menanyakan jawaban soal atau berdiskusi dengan siapa pun;
   b) bekerja sama dengan peserta lain;
   c) memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
   d) memperlihatkan hasil jawabannya kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;
   e) menggantikan atau digantikan kepesertaannya oleh orang lain.

c. Setelah Lomba

1) Peserta merapikan dan menutup aplikasi lomba dan menghentikan atau mematikan penggunaan komputer/ laptop.
2) Peserta dapat meninggalkan ruangan/meja kursi
3) Peserta bersedia diwawancarai dan diobservasi jika ada hal-hal yang mencurigakan selama proses mengikuti lomba.

LAMPIRAN C MEKANISME PELAKSANAAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL

A. Persyaratan Khusus

1. Bidang Matematika

   Sesuai dengan persyaratan OSN-P 2024.

2. Bidang Fisika

   Sesuai dengan persyaratan OSN-P 2024.

3. Bidang Kimia

   Sesuai dengan persyaratan OSN-P 2024.

4. Bidang Informatika/Komputer

   Sesuai dengan persyaratan OSN-P 2024.

5. Bidang Biologi

   Sesuai dengan persyaratan OSN-P 2024.

6. Bidang Astronomi

   Sesuai dengan persyaratan OSN-P 2024.

7. Bidang Ekonomi

   Sesuai dengan persyaratan OSN-P 2024.

8. Bidang Kebumian

   Sesuai dengan persyaratan OSN-P 2024.

9. Bidang Geografi

   a. Sesuai dengan persyaratan OSN-P 2024.

   b. Menyatakan bahwa peserta Tidak Buta Warna Total.

B. Pelaksanaan OSN

1. Peserta

a. Siswa

Peserta tingkat SMA/MA/sederajat seluruhnya berjumlah 900 siswa atau 100 peserta per bidang lomba yang didapat dari hasil seleksi tingkat sekolah, kabupaten/kota dan provinsi.

b. Pendamping dari Dinas Provinsi sebanyak 1 orang

c. Tim Juri/Pembina dan Asisten sebanyak 20 orang per bidang lomba.

2. Waktu, Tempat dan Akomodasi

Rangkaian kegiatan OSN 2024 dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus s.d 31 September 2024 di Jabodetabek. Tempat pelaksanaan tes dan akomodasi akan diberitahukan kemudian.

3. Jadwal Pelaksanaan OSN

Olimpiade Sains Nasional akan dilaksanakan dengan penjadwalan sebagai berikut:

TANGGAL	KEGIATAN
26 Agustus 2024	Kedatangan dan registrasi peserta
27 Agustus 2024	Upacara Pembukaan dan Penjelasan Teknik (Technical meeting)
28 Agustus 2024	Pelaksanaan Tes Hari Ke-1
29 Agustus 2024	Pelaksanaan Tes Hari Ke-2
30 Agustus 2024	Pelaksanaan Tes/Hari Ke-3 dan Pendidikan karakter
31 Agustus 2024	Upacara Penutupan
1 September 2024	Check Out Hotel dan Kembali ke daerah masing-masing

Adapun Jadwal lengkap per bidang lomba akan diberitahukan kemudian

C. Tata Tertib Umum

1. Ketentuan Umum

a. Pendaftaran peserta

Setibanya di tempat kegiatan, peserta mendaftarkan diri ke panitia dan menyerahkan bukti bukti sebagai berikut:

1) Surat Tugas dari pimpinan atau lembaga;
2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebanyak 2 (dua) lembar yang telah ditandatangani atasan langsung dan distempel instansi yang bersangkutan (format terlampir);
3) Bagi peserta yang menggunakan pesawat udara: Tiket pesawat kelas ekonomi, boarding pass, dan airport tax (penggantian biaya transportasi sesuai hasil klarifikasi manifest yang sudah dilakukan panitia kepada maskapai penerbangan);
4) Bagi peserta yang menggunakan transportasi selain pesawat udara : Tiket bus, kereta api (boarding pass), taksi (regular dan online), kapal laut (diganti sesuai bukti pengeluaran yang sah);
5) Bagi peserta yang membawa kendaraan pribadi diganti sesuai struk pembelian bensin dan tol terhitung sejak tanggal keberangkatan;
6) Bagi yang tidak menyerahkan bukti-bukti pembayaran resmi yang sah seperti terdapat pada poin 3,4, dan 5 panitia tidak akan mengganti biaya perjalanan;

b. Setiap peserta diwajibkan mengenakan tanda pengenal selama OSN 2023 berlangsung.

c. Akomodasi dan konsumsi

Akomodasi/penempatan kamar diatur oleh panitia Penyediaan konsumsi secara umum :

Makan pagi : 06.00 - 07.00 WIB

Makan siang : 12.00 - 13.00 WIB

Makan malam : 18.00 - 19.00 WIB

Mengikuti *rundown* yang sudah disusun di setiap bidang lomba.

d. Lain-lain

1) Seluruh peserta diwajibkan mematuhi norma, etika, dan ketentuan yang berlaku secara umum.
2) Bagi yang tidak berkepentingan, dilarang memasuki ruang/area tes OSN,
3) Dilarang merokok di ruang/area tes OSN
4) Pemesanan makanan dan minuman yang diminta peserta di luar ketentuan panitia menjadi tanggung jawab peserta;

5) Peserta harus dalam keadaan sehat/menjaga kesehatan. Peserta harap membawa obat-obatan pribadi. Apabila peserta sakit segera menghubungi panitia atau *liaison officer* ;
6) Panitia tidak menyediakan biaya untuk pelayanan cucian (*laundry service*);
7) Demi keamanan bersama, pintu kamar selalu dalam keadaan terkunci;
8) Kerusakan/kehilangan fasilitas yang terdapat di kamar hotel menjadi tanggung jawab peserta masing - masing (termasuk penambahan biaya yang bukan menjadi ketentuan hotel). Segala bentuk penambahan biaya yang bukan menjadi ketentuan panitia, tidak menjadi tanggung jawab panitia.

2. Kewajiban Peserta dan Panitia

a. Semua peserta diwajibkan:
1) Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dijadwalkan oleh panitia;
2) Hadir di ruang ujian 30 menit sebelum acara dimulai;
3) Menandatangani daftar hadir yang disediakan panitia;
4) Tidak dibenarkan meninggalkan tempat kegiatan selama kegiatan berlangsung kecuali mendapatkan izin dari penanggung jawab kegiatan;
5) Tidak dibenarkan mengakhiri kegiatan lebih awal;
6) Berpakaian rapi, mengenakan sepatu dan tanda pengenal;
7) Menjaga ketertiban bersama selama kegiatan berlangsung.

b. Semua panitia diwajibkan:
1) Mengikuti seluruh kegiatan yang diwajibkan;
2) Mengusahakan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan lancar;
3) Melayani kebutuhan peserta yang berhubungan dengan kegiatan;
4) Tidak dibenarkan meninggalkan tempat kegiatan lebih awal, kecuali mendapat izin dari penanggung jawab kegiatan;
5) Berpakaian rapi, mengenakan sepatu dan tanda pengenal;
6) Menjaga ketertiban bersama selama kegiatan berlangsung.

D. Tata Tertib Ujian Tertulis

1. Siswa tidak diperkenankan membawa alat komunikasi ketika ujian berlangsung;
2. Siswa menempati tempat duduk yang telah disediakan sesuai dengan nomor peserta masing-masing;
3. Bagi siswa yang terlambat masuk, dapat mengikuti tes setelah mendapat izin dari panitia/pengawas, tanpa memperoleh penambahan waktu (sesuai jadwal yang berlaku);
4. Siswa membawa alat tulis yang diperlukan dan tidak diperkenankan saling meminjam alat tulis di antara sesama peserta;
5. **Siswa mengikuti aturan tes tertulis yang akan disampaikan saat pengarahan teknis; (aturan detail dan bentuk tes tertulis akan disampakan saat pengarahan teknis)**
6. Siswa diwajibkan mengisi dan menandatangani daftar hadir yang disediakan;
7. Siswa menuliskan identitasnya pada setiap lembar jawaban;
8. Setiap siswa mendapatkan 1 set soal, lembar jawaban dan kertas buram;
9. Sebelum mendapatkan perintah untuk mengerjakan soal peserta memeriksa kelengkapan lembar halaman, mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir dan mengerjakannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
10. Siswa tidak boleh mengerjakan soal sebelum ada instruksi dari pengawas. Semua siswa memulai dan mengakhiri tes bersama- sama.
11. Seluruh siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
12. Jika terdapat hal-hal yang tidak/kurang jelas, siswa dapat bertanya pada pengawas dengan mengangkat tangan.
13. Siswa tidak diperkenankan untuk berjalan memberikan hasil jawaban ke pengawas. Akan tetapi, pengawas mengambil lembar soal dan lembar jawaban siswa dari setiap meja peserta.
14. Peserta tidak diperkenankan menyampaikan pertanyaan yang mengarah kepada jawaban soal.
15. Peserta harus bekerja sendiri tidak boleh bekerjasama/berdiskusi atau melakukan kecurangan. Bagi peserta yang melakukan kecurangan akan mendapat sanksi diskualifikasi Pengawas akan mencatat setiap peserta yang melakukan kecurangan dan menjadi pertimbangan juri.

16. Selama tes berlangsung, diupayakan peserta tidak meninggalkan ruangan sampai batas akhir waktu tes. Peserta yang hendak ke toilet sebaiknya sebelum tes berlangsung. Jika terpaksa, peserta yang hendak ke toilet harus seizin pengawas.
17. Peserta harus menulis jawaban tes dengan jelas. Jika hendak membuat coretan, dapat menggunakan kertas buram yang disediakan.
18. Selama di dalam ruangan tes, tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain.
19. Selama tes berlangsung, peserta diperbolehkan makan dan minum sesuai dengan ketentuan masing-masing bidang lomba.
20. Tes akan dimulai dan diakhiri secara serentak.

E. Tata Tertib Ujian Praktik

1. Siswa menempati tempat yang telah disediakan sesuai dengan nomor peserta masing-masing sesuai dengan petunjuk pengawas.
2. Bagi siswa yang terlambat masuk dapat mengikuti tes setelah mendapat izin dari Panitia/Pengawas dengan tidak ada tambahan waktu (sesuai dengan jadwal yang berlaku).
3. Siswa membawa alat tulis yang diperlukan dan tidak diperkenankan saling meminjam alat tulis di antara sesama peserta;
4. Siswa mengikuti aturan tes praktik yang akan disampaikan saat pengarahan teknis;
5. Siswa diwajibkan mengisi dan menandatangani daftar hadir yang disediakan;
6. Siswa menuliskan identitasnya pada setiap lembar jawaban (jika ada);
7. Setiap siswa mendapatkan 1 set soal, lembar jawaban dan kertas buram (jika ada);
8. Sebelum mendapatkan perintah untuk mengerjakan soal peserta memeriksa kelengkapan lembar halaman, mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir dan mengerjakannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
9. Seluruh siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
10. Jika terdapat hal-hal yang tidak/kurang jelas, siswa dapat bertanya pada pengawas dengan mengangkat tangan.
11. Siswa tidak diperkenankan untuk berjalan memberikan hasil jawaban ke pengawas. Akan tetapi, pengawas mengambil lembar soal dan lembar jawaban siswa dari setiap meja peserta.

12. Peserta tidak diperkenankan menyampaikan pertanyaan yang mengarah kepada jawaban soal praktik.
13. Peserta harus bekerja sendiri tidak boleh bekerjasama/berdiskusi atau melakukan kecurangan. Bagi peserta yang melakukan kecurangan akan mendapat sanksi diskualifikasi Pengawas akan mencatat setiap peserta yang melakukan kecurangan dan menjadi pertimbangan juri.
14. Selama tes berlangsung, diupayakan peserta tidak meninggalkan ruangan sampai batas akhir waktu tes. Peserta yang hendak ke toilet sebaiknya sebelum tes berlangsung. Jika terpaksa, peserta yang hendak ke toilet harus seizin pengawas.
15. Peserta harus menulis jawaban tes dengan jelas. Jika hendak membuat coretan, dapat menggunakan kertas buram yang disediakan.
16. Selama di dalam ruangan tes, tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain.
17. Selama tes berlangsung, peserta diperbolehkan makan dan minum sesuai dengan ketentuan masing-masing bidang lomba.
18. Sesi tes praktik akan dimulai dan diakhiri secara serentak

LAMPIRAN D DAFTAR OLIMPIADE SAINS INTERNASIONAL

Daftar Olimpiade Sains Internasional yang dimaksud dalam Bab I Huruf I Nomor 6 tentang Persyaratan Umum Peserta.

1. International Mathematical Olympiad (IMO)
2. International Physics Olympiad (IPhO)
3. Asian Physics Olympiad (APhO)
4. European Physics Olympiad (EuPhO)
5. International Chemistry Olympiad (IChO)
6. International Olympiad in Informatics (IOI)
7. International Biology Olympiad (IBO)
8. International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
9. International Earth Science Olympiad (IESO)
10. International Geography Olympiad (iGeO)
11. International Economics Olympiad (IEO)
12. Asia Pacific Astronomy Olympiad (APAO)
13. International Astronomy Olympiad (IAO)
14. Open World Astronomy Olympiad (OWAO)

BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Gardu RT.10 / RW. 02, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12640